



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: , tempat dan tanggal lahir Suwawa, 24 November 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KOTA TENGAH, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agung Rahmawan Datau, SH**, Advokat dan Konsultan hukum, yang berkantor pada **“ARD & Partners” “Law Office”** beralamat Jln. Pancawardana, Kel. Padebuolo, Kec. Kota Timur xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Sura Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 109/SK/KP/CG/2024 tanggal 27 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: 7501100406910001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA UTARA, , dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Galang Cipta P. Mooduto, SH., dan Rahmat Zulkifli Lukum, SH., yang berkantor pada **“Major Law Office”** yang beralamat di Jl. Taman Surya I Kelurahan Dembe Jaya xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 27 Mei 2024 Nomor 113/SK/KT/CG/2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/05/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah Penggugat bersatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama sampai pisah dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nabila Mentari Toni Musa binti Toni Musa, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 November 2017, usia 6 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Tergugat berselingkuh/menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Melan Nasibu, Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh/menjalin hubungan asmara dengan perempuan tersebut dari pengakuan Teman Tergugat;
 - 3.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara memukul, menampar, bahkan Tergugat pernah melempar Tergugat dengan piring di bagian kaki Penggugat, akibatnya kaki Penggugat mengalami robekan dibagian bekas lemparan piring tersebut;

Hal. 2dari 22Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



3.3. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di Kos-kosan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (huruf F), dan KHI Pasal 116 (Huruf F) untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing didampingi kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3dari 22Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator (Drs. Satrio AM. Karim), dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal 11 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

1. Bahwa dengan mencermati dalil gugatan penggugat, terhadap dalil posita Poin 3 yang mana penggugat menguraikan bahwa sejak bulan Agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena penyebab Tergugat berselingkuh dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, lalu terhadap dalil posita poin 4 Penggugat menguraikan bahwa puncak perselisihan terjadi pada Oktober 2023, yang mana Penggugat coba mengaburkan bahwa tahun 2018 Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai juga terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Suwawa yang mana Penggugat mencabut Gugatan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perdamaian, telah saling memaafkan dan sepakat untuk melanjutkan Rumah Tangga bersama-sama;
2. Bahwa seharusnya penggugat memberikan dalil-dalil yang baru apa yang menyebabkan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat, bukan masih menggunakan alasan-alasan / dalil-dalil yang lama yang pernah Penggugat ajukan sebelumnya di Pengadilan Agama Suwawa;
3. Bahwa mencermati dari setiap Posita yang didalilkan Penggugat, tidak ada satupun dalil perihal kejadian / perbuatan yang Tergugat lakukan setelah

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Suwawa yang membuat Penggugat harus mengajukan Gugatan cerai kembali kepada Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka sangatlah patut jika Gugatan Pengggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsi diatas adalah adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa benar antar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/05/VI/2013;
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat selama 4 bulan dan setelah itu pindah kerumah bersama dan dikaruniai anak perempuan yang bernama Nabila Mentari Toni Musa Binti Toni Musa tanggal lahir 18 November 2017;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita Poin 3.1 adalah tidak benar, bahwa pada faktanya Tergugat tidak pernah berselingkuh, malah justru Penggugatlah yang diduga telah melakukan perselingkuhan kepada Tergugat, yang mana Penggugat pergi dari Rumah kediaman bersama bahkan sampai meninggalkan anak yang saat ini masih berumur 6 tahun;
6. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil pemohon pada Posita poin 3, karena pada faktanya justru pertengkarannya yang terjadi karena Penggugat yang bersifat tidak menghormati Tergugat sebagai seorang Kepala Rumah Tangga, yang mana Penggugat sering keluar hingga Larut malam, sering membentak Tergugat dan selalu melawan dan bersikap kasar jika dinasehati untuk lebih fokus merawat anak;
7. Bahwa pada faktanya bahkan orang tua dan saudara Penggugat pun dibuat kesal dan marah terhadap perilaku Penggugat yang sulit untuk dinasehati,

Hal. 5dari 22Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga makin membuat kuat dugaan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat karena telah mengabaikan Anak, Suami, Saudara kandung serta orang tua Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat mohon dengan kerendahan hati agar yang mulia Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara a quountuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang semuanya telah tercantum dalam beripa acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, Nomor 27/05/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- Fotokopi salinan putusan Verzet No.317/Pdt.G/2021/PA.Sww. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan

Hal. 6dari 22Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

- Fotokopi kesepatan damai antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 1 November 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- Fotokopi surat tanda terima laporan KDRT oleh Penggugat ke Polres xxxx xxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atas laporan KDRT oleh Penggugat ke Polres xxxx xxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
- Screenshoot foto Penggugat yang luka-luka karena dapat perlakuan KDRT oleh Tergugat. Bukti Screenshoot foto tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tanpa aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO. Saksi mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2 Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama Nova Veronica Unte Binti Djakaria Unte sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Toni Musa Bin Fredi Musa;
- 2 Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;

Hal. 7dari 22Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah kediaman bersama sampai berpisah;
- 2 Bahwa selama menikah mereka telah 1 (satu) orang dikaruniai seorang anak dan anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- 2 Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- 2 Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Mei, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sebagaimana informasi Penggugat kepada saksi dimana kaki Penggugat di lempar piring oleh Tergugat sampai menyebabkan luka dan kejadian terakhir pada bulan Juni 2024, dimana Penggugat mau bertemu anaknya di sekolah terjadi Pemukulan terhadap Penggugat oleh Tergugat yang menyebabkan luka diwajah Penggugat, hal tersebut saksi lihat setelah kejadian tersebut Penggugat vidio call dengan saksi untuk minta tolong;
- 2 Bahwa saksi tahu mereka bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi dan dari vidio call antara saksi dengan Penggugat;
- 2 Bahwa sejak bulan Oktober 2023 yang lalu mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
- 2 Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2. **DJAMALUDIN TAHIR bin KADIR TAHIR**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TENGAH, . Saksi mengaku sebagai tetangga kost, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- 2 Bahwa saksi hanya mengenal Penggugat bernama Nova Veronica Unte Binti Djakaria Unte sedangkan Tergugat saksi belum pernah bertemu;
- 2 Bahwa saksi baru kenal dengan Penggugat sejak bulan November 2023 karena Penggugat pindah ke tempat kost yang sama dengan saksi;

Hal. 8dari 22Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa saksi kurang tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2 Bahwa yang saksi tahu pernah melihat Penggugat di pukul oleh Tergugat yang kejadiannya kira-kira tanggal 12 Juni 2024 kejadiannya di sekolah anak Penggugat dengan Tergugat atau tepatnya didepan mesjid;

2 Bahwa Penggugat tinggal di Kost tersebut hanya sendiri dan suaminya tidak pernah datang;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sementara Tergugat menyatakan bahwa tidak benar keterangan saksi kedua yang mengatakan bahwa pemukulan tersebut terjadi tanggal 12 Juni 2024, akan tetapi pada tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa Tergugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan seorang saksi yang bernama **Abd Rajak Halubangga bin Dermawan Hulubangga**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BULANGO. Saksi mengaku sebagai karyawan Tergugat (penjaga show room), dan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

2 Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nova Veronica Unte Binti Djakaria Unte sedangkan Tergugat bernama Toni Musa Bin Fredi Musa;

2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berada pada Tergugat;

2 Bahwa saksi hanya tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak saksi mulai bekerja dengan Tergugat 1 (satu) tahun yang lalu;

2 Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar dimana saksi tahu karena saksi tinggal di showroom yang bersebelahan dengan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;

2 Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering pulang larut malam, dan tidak mau mengurus anak;

2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di kost dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya dan alat bukti yang telah diajukannya, demikian pula Tergugat juga mengajukan kesimpulan dalam persidangan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bertetap pada dalil jawabannya dan alat bukti yang telah diajukannya serta keduanya permohonan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi dan atau sanggahan yang dikemukakan pihak Tergugat, terkecuali mengenai eksepsi wewenang Hakim, tidak dapat dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg, dan karena itu terhadap eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan tersendiri dalam putusan sela, sebagaimana maksud Pasal 48 dan Pasal 332 Rv, dan karena itu, eksepsi Tergugat tersebut diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Penggugat tentang *Obscur Libel* (gugatan kabur) karena pada tahun 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Suwawa yang berakhir dengan perdamaian dan saling memaafkan serta sepakat melanjutkan rumah tangga bersama, maka seharusnya Penggugat memberikan dalil-dalil yang baru apa yang menyebabkan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat, bukan menggunakan dalil-dalil yang lama yang pernah diajukan sebelumnya di

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Suwawa, untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan cerai dan atau sengketa perkawinan tidak dapat diberlakukan ketentuan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena masalah rumah tangga sering kali terulang meskipun sebelumnya telah berdamai dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal tersebut dapat dipahami dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor K/AG/1992, tanggal 24 Juli 1993 yang pada intinya bahwa dalam perkara sengketa perkawinan tidak berlaku asas "nebis in idem";

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut di atas, menurut Hakim Tunggal bahwa apa yang menjadi alasan-alasan Tergugat dalam eksepsinya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak dalam perkara ini, dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Penggugat dan Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Advokat Kongres

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia dan Peradi, dan serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhisyarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator ((Drs. Satrio AM. Karim), dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 11 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya ;

, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena bulan Agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Melan Nasibu, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara memukul, menampar,

Hal. 13dari 22Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat pernah melempar Penggugat dengan piring di bagian kaki Penggugat, akibatnya kaki Penggugat mengalami robekan dibagian bekas lembaran piring tersebut dan Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan arena pertengkaran tersebut, maka pada bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di Kos-kosan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat atau setidaknya tidak dibantah, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2013 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nabila Mentari Toni Musa Binti Toni Musa, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengakui ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya pisah. Adapun mengenai awal mula ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat, karena Penggugatlah yang diduga telah melakukan perselingkuhan dan telah meninggalkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, dan sehubungan perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* serta dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena itu dalil-dalil yang diakui secara berklausula oleh Tergugat maupun dalil dibantah dengan tegas oleh Tergugat, harus

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang membantah hak seseorang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dan jawab-menjawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan bukti P.6 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat dalam usahanya untuk meneguhkan dalil bantahan-nya telah mengajukan alat bukti seorang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Juni 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3, berupa Salinan Putusan Verzet Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Sww tanggal 1 November 2021 dan kesepakatan perdamaian, dinilai bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah mengajukan gugatan cerai dan telah sepakat berdamai dan akan membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan tanggal 11 Juni 2024 serta pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, dinilai secara formil Penggugat telah melaporkan tindakan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang sekarang masih dalam proses di Kepolisian Resor xxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa **Screenshot foto wajah yang membengkak dan tangan yang memar, dinilai secara formil dan materil harus memenuhi alat bukti secara elektronik sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018** yaitu Informasi Elektronik yang membutuhkan autentikasi sehingga memberikan petunjuk yang autentitas suatu alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa karena autentikasi dari bukti-bukti tersebut belum dapat dilakukan, karena sarana untuk itu belum tersedia, maka Hakim Tunggal menilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, sehingga penilaian terhadap alat bukti tersebut ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok permasalahan perkara aquo serta perlu adanya tanggapan berupa pengakuan dari Tergugat terhadap bukti-bukti tersebut, sebagaimana dapat dipahami dari salah satu kaidah hukum yang diabstraksi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam tanggapannya terhadap bukti tersebut pada prinsipnya membantah bukti tentang KDRT tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugatjuga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Putri Mentari Kau binti Herman Kaudan Djamaludin Tahir bin Kadir Tahir, di mana saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran beserta segala akibatnya, menurut pendapat Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan-keterangan yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan/atau dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut karenanya patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan oleh karena kedua saksi tersebut telah

Hal. 16dari 22Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ada wanita lain dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, selain itu saksi-saksi tersebut menerangkan perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, bahkan ada usaha keluarga yang merukunkan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil, keterangan mana yang dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karena itu Hakim berpendapat dengan menggunakan bukti persangkaan bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa tersebut, maka telah cukup membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan seorang saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering pulang larut malam dan telah meninggalkan Tergugat yang sampai sekarang telah berlangsung selama 7 (Tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian, sebagaimana azas yang menyatakan "*Unus testis nullus testis*" bahwa satu saksi bukan saksi, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara jo Pasal 306 R.Bg namun demikian keterangan seorang saksi Tergugat jika dibandingkan dan atau dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, pengadilan berpendapat bahwa terdapat persesuaian antara fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi Tergugat dengan fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat, khususnya terhadap dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti serta pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 7 (tujuh) bulan lamanya ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa secara yuridis gugatan Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta salah satu pihak melakukan penganiayaan yang membahayakan pihak lain, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa *abstraksi* hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terminologi yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dipandang secara

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, secara umum Hakim Tunggal menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, dimana Penggugat berharap Tergugat dapat menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan diperlakukan dengan baik, namun sebaliknya Tergugat tidak menunjukkan sikap yang membuat Penggugat merasa nyaman berada disisinya. Perbedaan pandangan dan sikap itu akhirnya menyatu dan menyebabkan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, dengan demikian telah nyata bahwa Penggugat sudah tidak satu visi, berbeda sikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa perselisihan dalam rumah tangga secara terminologis tidak dapat dipahami secara kaku dalam bentuk fisik atau pertengkaran fisik seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) atau kekejaman mental, seperti perbedaan sikap atau keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam/mendiamkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagai eksekusi dari akumulasi perselisihan yang terjadi selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan dalam terminologi yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu secara yuridis pula dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat memukul Penggugat adalah sebagai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan merupakan persoalan yang serius, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis, karena telah melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Hakim Tunggal telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat, oleh karena itu menurut pendapat Hakim Tunggal bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keengganan penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat kepada tergugat, dan karena itu Hakim Tunggal memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam kitab *Ghoyatul Maram* dan mengambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan Talak Satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri () meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’iyang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Muharram 1446 Hijriah, oleh xxxxxxxx sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh xxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Tunggal,

xxxxxxxxxxxxxx

Panitera Pengganti,

xxxxxxxxxxxxxx

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA.Gtlo